



PEMERINTAH KOTA BIMA
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Alamat: Jl. Garuda No. 003 Lewirato Mpunda Kota Bima
Telp. (0374) 42236, e-mail: perkim@bimakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA BIMA

NOMOR: 188.4 / 20 / DPKPP / VII / 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, SANKSI, DAN KOMPENSASI
KETIDAKSESUAIAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BIMA

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA
BIMA,

Menimbang:

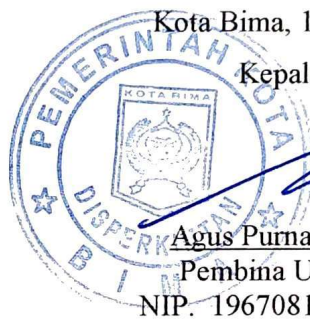
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan mutu pelayanan publik, diperlukan komitmen nyata dan kejelasan tata tertib operasional di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel, perlu ditetapkan maklumat pelayanan, kejelasan sanksi bagi pelaksana, serta kompensasi bagi pengguna layanan atas ketidaksesuaian standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan, Sanksi, dan Kompensasi Ketidaksesuaian Standar Pelayanan Administrasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. **Peraturan Walikota Bima tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima.**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, SANKSI, DAN KOMPENSASI KETIDAKSESUAIAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Sanksi Pelanggaran Standar Pelayanan bagi Aparatur Pelaksana Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Kompensasi Pelayanan kepada Pengguna Layanan atas terjadinya ketidaksesuaian atau keterlambatan pelayanan dari standar yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 1 Juli 2026
Kepala Dinas,

Agus Purnama, S.T.,M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19670818 199603 1 005

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIM
KOTA BIMA
NOMOR : 188 A / 20 / 07 / 2026
TANGGAL : 1 Juli 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan secara Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Tanpa Pungutan Liar sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Apabila dalam pelaksanaan pelayanan kami melakukan pelanggaran atau tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi dan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIM
KOTA BIMA
NOMOR : 188.4/20/DPKPP/VII/2026
TANGGAL : 1 Juli 2026

MEKANISME SANKSI BAGI APARATUR PELAKSANA

Atas pelanggaran standar pelayanan publik (Keterlambatan, Maladministrasi, Pungli):

1. Pelanggaran Ringan (Keterlambatan tanpa konfirmasi/kelalaian administratif):
 - Teguran lisan oleh atasan langsung secara berjenjang.
 - Pernyataan ketidakpuasan secara tertulis dari Kepala Bidang terkait.
2. Pelanggaran Sedang (Penyalahgunaan wewenang ringan/pengulangan kelalaian):
 - Surat Peringatan (SP) I dan II dari Kepala Dinas.
 - Rekomendasi penundaan kenaikan pangkat atau berkala (bagi ASN) / evaluasi kontrak kerja (bagi Non-ASN).
3. Pelanggaran Berat (Pungutan liar, calo, atau pembocoran dokumen rahasia):
 - Pembebasan dari tugas pelayanan (*non-jobbed*).
 - Pemutusan hubungan kerja (bagi Non-ASN) atau pelaporan ke Inspektorat & BKPSDM untuk sanksi disiplin berat (bagi ASN).